

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**MUHAMAD RIDO
NIM: SIP 162384**

**Dosen Pembimbing
Masburiyah, S.Ag.,M.Fil
Sigit Hartono, MA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/ 2022 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
MUHAMAD RIDO
NIM: SIP 162384**

**Dosen Pembimbing
Masburiyah, S.Ag.,M.Fil
Sigit Hartono, MA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/ 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rido

NIM : SIP 162384

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Syariah

Alamat : Kec. Jaluko desa mendalo indah, Rt.06 Rw. 02

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Prvinsi Jambi”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya dapatkan dari skripsi ini.

Jambi, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



MUHAMAD RIDO
NIM: SIP 162384

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN







Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 20 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.



Dekan Fak. Syariah

Dr. Sayu Wuna S.Ag., MH

022000031005

Ketua Sidang	: Drs. Rahmadi, M. HI NIP: 19661112 199302 1 001	()
Sekretaris Sidang	: Zarkani, M.M NIP. 197603262002121001	()
Penguji I	: Dr. Dr. Maryani, S. Ag, M. HI NIP. 197609072005012004	()
Penguji II	: Irsadunas Noveri, M. H NIP: 197111082014121002	()
Pembimbing I	: Masburiyah, S. Ag., M. Fil. I NIP 19720116 200003 2 003	()
Pembimbing II	: Sigit Hartono, MA NIDN. 2018038303	()

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ فَلَنْ سِعُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (QS. Ar-Rum, 41-42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Nurbaiti yang telah membesarkanku, mengajariku arti kehidupan, memberi motivasi dan doa untukku.
2. Ayahku Basri yang sangat kucintai yang telah membesarkanku, selalu mengajariku arti semangat hidup dalam mencapai cita-citaku dan selalu memberikanku kasih sayang.
3. Serta adekku Ulil Arahman dan Aydan Atthallah Alfarez yang sangat aku cintai dan sayangi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama :Muhamad Rido
Nim : SIP 162384
Judul : **Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membantuk Desa Tangguh Bencana (Destana), monitoring daerah berpotensi kebakaran hutan dan lahan, melakukan pemadaman hutan dan melakukan patrol rutin. Kendala yang dihadapi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, diantaranya minimnya kesadaran masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, akses jalan dan air yang terbatas dan sarana dan prasarana yang terbatas. Capaian yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencegah kebakaran huta dan lahan, diantaranya pembuatan penampungan air di beberapa titik rawan, adanya penambahan personil dan peralatan dan penegakan hukum.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Mencegah, Kebakaran Hutan dan Lahan

ABSTRACT

Nama :Muhamad Rido
Nim : SIP 162384
Judul : **The Role of Local Governments in Preventing Forest and Land Fires in East Tanjung Jabung Regency Province Jambi**

This thesis aims to determine the role of local government in preventing forest and land fires in East Tanjung Jabung Regency. This study uses a descriptive qualitative approach, through the stages of observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of local governments in preventing forest and land fires in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province was carried out by establishing a Disaster Resilient Village (Destana), monitoring areas with potential for forest and land fires, conducting forest fires and conducting routine patrols. The obstacles faced in preventing forest and land fires in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province, are the lack of public awareness regarding forest and land fires, limited road and water access and limited facilities and infrastructure. The achievements that have been made by the East Tanjung Jabung Regency government in preventing forest and land fires are the construction of water reservoirs at several vulnerable points, the addition of personnel and equipment and law enforcement.

Keywords: Local Government, Prevention, Forest and Land Fires

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M. H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S. H., M. H, selaku Wakil Dekan II, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Bapak Yudi Armansyah, M. Hum selaku Ketua program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibuk Masburiyah, S.Ag.M.Fil.I dan Sigit Hartono, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 23 Agustus 2022
Penulis,

MUHAMAD RIDO
NIM: SIP 162384

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vI
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pemerintah Daerah dan Peran Pemerintah.....	16
B. Konsep Hutan dan Lahan.....	19
C. Konservasi Alam.....	20
D. Kebakaran Hutan.....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

E. Faktor Penyebab Kebakaranhutan dan Lahan.....	22
F. Tinjauan Pustaka.....	22

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Kebarakan Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi.....	39
B. Kendala yang Dihadapi dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.....	50
C. Capaian yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Mencegah Kebakaran Huta dan Lahan	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dikutip dari BNPB Tanjung Jabung Timur luas wilayah yang terbakar	1
---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	37
-----------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung timur saat ini. Hampir setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan maupun lahan, baik karena disengaja dengan tujuan pembukaan lahan maupun kebakaran yang terjadi secara alami. Pada tahun 2019 kebakaran di Tanjung Jabung Timur mengakibatkan polusi udara yang tidak baik akibat kebakaran yang terjadi di kabupaten tersebut. Dalam hal ini kebakaran yang terjadi di Tanjung Jabung Timur sebagian terjadi karena kelalaian atau disengaja dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan¹ membuka lahan. Katakanlah kabid kebencanaan dan kesiapsiagaan BPBD Tanjung Jabung Timur Rahmat Hidayat, padahal dalam hal ini sudah ditetapkan aturan khusus dalam UU No.18 Pasal 25 ayat (1) perihal Perkebunan, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur pasal 6 ayat (b) nomor 9 tahun 2014 tentang pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan.¹

Tabel 1
Dikutip dari BNPB Tanjung Jabung Timur luas wilayah yang terbakar :

No	Wilayah	Luas kawasan yang terbakar		Jumlah
		Lahan	Hutan	
1	Sadu	1.055.76 H.	244 H	1,199 H
2	Mendahara Ulu	20,5 H	-	20,5 H
3	Dendang	80 H	-	80 H
4	Berbak	37,4 H	1.500 H	1,537.4 H
JUMLAH				2,836.9 H

¹ Laporan kebakaran pada tahun 2019 di BPBD Tanjung Jabung Timur Rahmat Hidayat

Untuk mengurangi rusaknya kegunaan alam sekitar, maka negara membuat aturan² sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2004, tentang Perkebunan berbunyi, “setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya” Maka sesuai dengan aturan UU pada Pasal 18 ayat (2), yang berdasar pada aturan yang telah berlaku mengenai Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup perlu adanya pegangan kuat yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi --seperti kebakaran hutan serta melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 9 tahun 2014 perihal Penyusunan Sentral Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kab. Tanjung Jabung Timur Pasal 5 Ayat (b dan c) Tentang Tugas dan Fungsi PUDALKARHUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan Pasal 6 Ayat (a) Tentang Pencegahan, Penanggulangan, Penanganan Pasca Kebakaran Lahan dan Hutan. Karthula (kebakaran hutan dan lahan) di Kab. Tanjung jabung Timur mendekati 2.936,02 hektar pada musim panas terakhir yang menimpa. Total 11 Kecamatan tersebut ialah seluas 1.055.76 hektar lahan tersulut api dikecamatan Sadu. Karthula dikawasan itu sebelumnya pernah berlangsung kurang lebih seminggu yang lalu hingga sekarang dan masih tidak dapat dipadamkan, ucap Kepala Camat Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi,

² Zul “2.500 Ha lahan terbakar, 1.500 Ha masuk kawasan Taman Nasional Berbak” karhutla Tanjung Jabung Timur <http://jambione.com> diakses 13:28 8/05/ 2020

Frans, pada Selasa, 10 September 2019.³ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Frans Aprianto, Selasa, 10 September 2019.²

Dikecamatan Sadu terdapat 3 sumber api yang masih terpabtau, yaitu didesa Baku Tuo, Kel. Sungai Sayang, dan Kel. Air Hitam Laut. Didesa Baku Tuo adalah yang paling rusak, tidak menutup kemungkinan karthula juga mencapai tempat tinggal masyarakat. Karthula ini bukan hanya terjadi dikecamatan Sadu karhutla juga terjadi di beberapa kecamatan Tanjung Jabung Timur diantaranya kecamatan Dendang, Berbak dan Mendahara Ulu. Kebakaran yang terjadi di Tanjung Jabung Timur sendiri sebagian besar banyak terjadi dilahan gambut, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Timur mulai terjadi dan mengganas sejak tiga pekan lalu. Atau tepatnya semenjak ditetapkannya status siaga darurat karhutla Tanjung Jabung Timur pada tanggal 5 Agustus 2019 lalu. Dalam melakukan proses pemadaman, setidaknya melibatkan sebanyak 30 orang personel gabungan BPBD dikerahkan untuk memadamkan api. Serta personel TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, Relawan Masyarakat Peduli Api, dan masyarakat sekitar juga sangat berperan dalam menjinakkan api yang melahap hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.⁴

Dalam pemadaman sendiri sebagian dilakukan lewat jalur darat dengan menggunakan peralatan selang dan mesin pompa air mobil dan alat berat. Selama tiga pekan terakhir kebakaran terjadi tim telah melakukan

³ Usman Abdullah “karthula mengarah ke pemukiman warg baku tuo” kebakaran hutan <http://jambi.tribunnews.com> diakses 11.30.21/03.2020.

⁴ Usman Abdullah “karhutla mengarah ke pemukiman warga baku tuo” kebakaran hutan <http://jambi.tribunnews.com> diakses 11.30 21/03/2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemadaman dan pendinginan di beberapa wilayah. Kendala yang terapan dijumpai petugas lapangan diantaranya jauh dan minimnya sumber air serta sulitnya medan yang dihadapi.

Asosiasi penanggulangan musibah Kab. Tanjung Jabung Timur melaksanakan diseminasi pencegahan karhutla di Kec. Dendang pada Selasa 25 Februari 2020. Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Deden Hidayatullah meresmikan kegiatan diseminasi itu agar. Kepala Kepolisian Resor menyampaikan ke khalayak diacara diseminasi supaya tidak mengekspos tanah dengan catra membakrnya memngingat Kecamatan Dendang ditahun 2019 lalu menyebabkan banyaknya lahan yang terbakar.

Sosialisasi ini juga dihadiri asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Tanjung Jabung Timur Drs. Sutijipto, delegasi kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, utusan Kodim 0419 Tanjung Jabung dan juga kepala Plt. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jakfar, S.Sos begitupun delegasi dari Manggala Agni, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan yang dalam hal ini sebagai informan kegiatan (BPBD kab.Tanjung Jabung Timur) Kepala Plt. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jakfar S.Sos pada sambutannya mempertegas agar peserta sadar akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan.

Sosialisasi ini nanti akan dilaksanakan diseluruh kecamatan di Kab.Tanjung Jabung Timur. Acara ini meruapakan cara daulat agar meminimalisir angka terjadinya karhutla.(BPBD kab.Tanjung Jabung Timur). Antisipasi terjadinya karhutla diwilayah Tanjung Jabung Timur Kepolisian

Resort Tanjung Jabung Timur membuat cara pengindaran kebakaran hutan dan lahan melalui diluncurkannya situs sabakrecah.com. Di situs ini sendiri terdapat form yang masuk mengenai aduan, kritik dan saran warga terkait keikutsertaan mereka dengan cara memberikan informasi secepat mungkin jika sewaktu-waktu karhutla terjadi di daerahnya. Tak hanya itu, segala jenis aktivitas yang diadakan oleh Kepolisian Resor Kab. Tanjung Jabung Timur menghimbau agar warga lebih perhatian dan dapat memperkecil bencana terjadinya karhutla, salah satu cara yang diterapkan adalah dengan peluncuran situs tadi. Maka dengan metode penanganan tersebutlah warga dapat mengerti transparansi apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla³

Tersedianya fitur yang sangat berguna tersebutlah pemerintah bisa membuat peraturan legal yang membahas mengenai penggunaan hutan dan lahan serta bagaimana menjaganya. Peraturan itu telah dibuat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 perihal Konservasi SDA Hayati, Undang-Undang No. 32 perihal Penjagaan Pengawasan Lingkungan, Undang-Undang No. 18 tahun 2013 mengenai Penanganan dan Peniadaan Perusakan Hutan serta beberapa dekrit Menteri Kehutanan.

Provinsi Jambi memiliki tanah hutan seluas 2,2 jt hektar sedangkan Provinsi Jambi 8,2 jt hektare.⁵ Dalam kasus ini, seakan ada substitusi status hutan lindung berubah ke hutan produksi. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Walhi (2007), hutan yang tersisa tidak mencapai luas 600.000

⁵ Sabak cerah-polres Tanjung Jabung Timur “Stop Kebakaran Hutan dan Lahan” <http://sabakcerah.com> diakses 15.02 21/03/2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hektar. Ada banyak instansi dan khalayak umum secara sengaja melakukan pembakaran hutan. Lahan yang terbakar sebahagian besar merupakan daerah gambut di mana menjadi tempat kontaminasi udara di Indonesia. Akibat dan keadaan ekosistem lingkungan karena adanya karthula adalah sebagai berikut:

(1) Kegiatan perdagangan mejadi terganggu, (2) problema kabut asap menghambat aktivitas udara, laut dan darat, (3) penularan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), (4) keanekaragaman hayati baik flora atau fauna terancam binasa, (5) musnahnya sumber daya adam menyebabkan negara mengalami defisit keuangan, (6) kegiatan ajar-mengajar terhambat dan (7) menurunnya intensitas cahaya matahari menyebabkan pengelolaan pertanian terhambat.

Hal ini sebaiknya diperhatikan dan ditangani secara sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah setempat ataupun pusat. Musibah kabut asap di Provinsi Jambi sering muncul beberapa tahun terakhir akan tetapi proses dalam penanganannya belum juga direalisasikan. Sebaiknya ada langkah tepat yang diambil untuk memperkecil potensi terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, akibat dari malapetaka tersebut harus dipikirkan baik-baik dan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga sekitar. Pembakaran hutan liar pada tahun 2015 menjadi penyebab utama terjadinya polusi di Indonesia sehingga harus dijadikan pelajaran.

Dari penjelasan di atas peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mengatasi kebakaran lahan di provinsi Jambi. Karna akibat kebakaran hutan pemerintah mengalami kerugian yang sangat tinggi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat banyak yang terganggu kesehatannya. maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul:

”Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang di atas, maka adapun permasalahan yang muncul dan akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
2. Apakendala yang dihadapi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
3. Apa capaian yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencegah kebakaran huta dan lahan?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ialah salah satu alternatif yang bertujuan untuk memberikan petunjuk terhadap apa yang akan diteliti dapat dipahami dengan baik dan jelas. Tak hanya itu, batasan masalah dalam studi ini juga sangat diharapkan mampu lebih memfokuskan ketertarikan terhadap problema yang akan diteliti. Supaya penelitian ini sesuai dan tidak keluar jauh dari target, maka peneliti memberikan batasan terkhusus pada “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana titik kebakaran yang terbesar terjadi di Desa Baku Tuo, Desa Sungai Sayang dan Desa Air Hitam Laut

pada tahun 2021.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencegah kebakaran hutan
3. Untuk mengetahui apa capaian dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penulis meyakini bahwa penelitian ini akan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan sebagai komitmen terhadap gagasan logis untuk melengkapi pemikiran yang memiliki arah perbaikan bagi ilmu pemerintahan. Selain itu, penulis juga percaya bahwa penelitian ini dapat juga digunakan sebagai sumber bahan perspektif bagi para ahli yang menganalisis objek-objek yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk digunakan dalam mengembangkan serta menganalisis permasalahan terkait peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Sebagai pengetahuan untuk mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan topik penelitian ini yaitu mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat berguna menjadi informasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk lebih mengenal peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- d. Serta dapat menjadi bahan oleh mahasiswa dengan menyelesaikan gelar sarjana (S.I) Stara Satu di Uneversitas Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan prodi Jusuan Ilmu Pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Epiris yang dengan kata lain jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. ⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian ddilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. ⁷

⁶Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9

⁷Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PustakaPelajar, 2013), hlm. 4

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pendekatan ini akan menggambarkan kejadian dan juga aktivitas yang ada di lokasi penelitian. Danzin dan Lincoln menjelaskan dalam bukunya Sudaryono bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mencari pemahaman tentang objek yang diteliti yang diperoleh secara dan ikut serta menyaksikan kejadian atau aktivitas tersebut.⁸ Itu artinya pendekatan kualitatif mengedepankan kebenaran data yang ada dilapangan dengan teknik deskriptif yaitu menjelaskan kenyataan yang sedang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi dengan waktu yang belum di tentukan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Rasa keingintahuan penulis tentang peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi.

⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2018), hlm. 118

- b. Penulis telah diizinkan melakukan penelitian dan penulis juga menemukan bahwa masih ada beberapa pengusaha kelapa yang legalitas usaha kelapanya di pertanyakan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari sumbernya. Adapun data primer dari penelitian ini adalah data dari narasumber terkait.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari lokasi penelitian yang berbentuk dokumen atau data yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data Daerah, Buku yang berkaitan dengan skripsi, laporan, jurnal, dan Internet.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia ataupun peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, di mana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data. Penelitian ini terfokus pada peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di



Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang. Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan kewenangan dan juga keilmuan dari informan penelitian, mereka diantaranya:

- a. Pegawai BPBD
- b. Masyarakat

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan

adalah teknik pengamatan di lokasi penelitian. Namun tidak ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Penulis menggunakan catatan lapangan dan juga kamera untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Tehnik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan. Alat-alat yang penulis gunakan dalam wawancara adalah buku catatan dan kamera. Menurut Cholid Narbuko dan Abdu Acmhmad wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.⁹

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumentasi sebagai pendukung data yang berbentuk dokumen baik yang berada di BPBD meliputi sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti¹⁰

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi

⁹Cholid Narbuko dan Abdu Acmhmad, *Metodologi Penelitian*, hlm, 83

¹⁰Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi.¹¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyaringan data dimana data diringkas sesuai dengan kebutuhan penulis agar mendapatkan jawaban yang diinginkan. Reduksi dilakukan saat pengumpulan data telah dimulai, dengan meringkas dan juga mengkode data agar mudah dipahami sesuai dengan poin-poin yang tengah diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah kedua setelah data diringkas sesuai dengan rumusan pertanyaan. Data dijelaskan dengan menggunakan naratif atau uraian-uraian singkat sehingga mudah dipahami dan juga dimengerti. Data yang dijelaskan merupakan data yang bersumber dari data utama dan data sekunder.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah akhir setelah dilakukan peringkasan data dan juga penjelasan data. Kesimpulan awal yang nantinya didapatkan merupakan hal yang sementara apabila tidak lagi ditemukan bukti kuat lain maka akan menjadi akhir kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi diantaranya:

BAB I : merupakan pembahasan mengenai pendahuluan yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 34

mencakupi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka/penelitian terdahulu.

BAB II : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang akan digunakan, jenis dan sumber data yang bersumber data primer dan juga sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III : Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah singkat, Visi dan misi, Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah keadaan geografis, dan keadaan demografis, visi dan misi, struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang mencakupi peran Pemerintah Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

BAB V : Bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pemerintah Daerah dan Peran Pemerintah

Selama proses pengerjaan skripsi, penulis menerapkan beberapa pendapat yang dijadikan sebagai landasan dalam menyusun karya tulis ilmiah supaya mampu mengobservasi, mengamati dan mendalami gejala atau kejadian yang lahir dari hasil pengamatan di lapangan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari beberapa pakar dan teori-teori yang ada sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengetahui disparitas yang muncul di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kebijakan dari buku “*Public Policy-Marketing*” karangan James Anderson sebagaimana yang diambil dari Tim Simpul Demokrasi yang kemudian dimasukkan ke dalam skripsi Tri Wahyuni memberikan pengertian kebijakan publik ialah rangkaian kegiatan yang memiliki arah tertentu yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk memecahkan masalah (*problem solving*).

Pemerintah daerah ialah pelaksanaan ihwal pemerintahan sesuai dengan instruksi dari pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasar pada basis otonomi dan tugas bantuan tambahan dengan menerapkan prinsip independensi seluas mungkin sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia (NKRI) sesuai yang termaktub dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah terdiri dari pemerintah

daerah provinsi (gubernur) dan pemerintah daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) yang dibantu oleh kepala-kepala daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibantu beberapa instrumen rakyat daerah. Sebelumnya, kata “peranan” mengarah pada aktivitas yang digelar oleh satu orang atau kelompok orang dalam sistem tatanan masyarakat. Oleh karenanya, kata “peran” bermakna sesuatu yang mencakup manusia, benda ataupun pemegang kuasa karena sesuatu

Ada beberapa tujuan Negara didirikan, salah satu tujuan yang paling utama adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. dan beberapa tujuan lain Negara didirikan yakni kemakmuran, pendidikan dan rasa aman untuk masyarakatnya. Oleh karenanya dalam suatu organisasi negara, Pemerintah adalah pemegang mandat kekuasaan dalam hal merencanakan, menetapkan, dan sasaran, dalam keberhasilan pembangunan itu sendiri Pemerintah harus menyiapkan program yakni perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi pembangunan. Selain itu, Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam keikutsertaan membangun Negara.¹²

Peranan adalah melaksanakan suatu fungsi dan tugas tertentu. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan perlu adanya Pemerintah untuk menjalankan tugas Negara sehari-hari. Pemerintah dituntut untuk mengupayakan dan mewujudkan keberhasilan dan tujuan negara menjadi kenyataan.¹³ Menurut Nurdin dalam pembinaan Masyarakat terbagi menjadi

¹²Imtihan, “Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016), hlm. 1

¹³Nurdin, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di

empat peran :

1. Peran regulator adalah mempersiapkan arah dan tujuan dalam penyeimbangan pembangunan nasional contohnya seperti membuat peraturan-peraturan untuk efektifitas, ketertiban. sebagai regulator, Pemerintah memberikan dasar acuan dan selanjutnya diterjemahkan masyarakat kemudian menjadi pedoman dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Peran Dinamisator adalah partisipasi multi pihak harus di gerakkan jika terjadi stagnasi dalam proses pembangunan hal itu juga yang mendorong dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah di haruskan memberi bimbingan atau arahan kepada masyarakat dengan efektif dan insentif. Bimbingan pengarahan tersebut sangat penting untuk berjalan suatu dinamika negara.
3. Peran fasilitator adalah membuat kondisi menjadi kondusif lebih mementingkan kepentingan pembangunan agar terjadinya optimalisasi pembangunan tersebut. Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah memebrikan fasilita seperti memberikan rasa aman, tertib, dan nyaman. Selain itu ketersediaan sarana prasaranan pembangunan juga harus diupayakan pemerintah.
4. Peran katalisator adalah peran ini pemerintah sebagai agen untuk efektifitas pembangunan dan kemudian Negara juga sebagai pemodal sosial untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat. ¹⁴

B. Konsep Hutan dan Lahan

Idris al mar mendefenisikan hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah kaidah / norma norma (tidak tertulis) dan peraturan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan. Biro hukum dan lembaga Departemen bahwasanya aturan kehutanan merupakan perkumpulan kebijakan baik tertulis ataupun lisan yang berkaitan dengan aktivitas yang mempunyai hubungan dengan pengurusnya. Oleh karena itu, aturan kehutanan mencakup:

1. Tersedianya ketetapan hukum kehutanan baik lisan ataupun tulisan.
2. Mengelola kerjasama antara negara dan pihak kehutanan.
3. Mengurus afiliasi antara perseorangan dengan pihak kehutanan.

Pengurusan rimba yang tersedia bermaksud untuk mendapatkan kegunaan yang besar dan bermanfaat serta berdampak positif terhadap pelestarian untuk memakmurkan masyarakat, pengurus rimba, mencakup aktivitas penyelenggara:

- a. Perancangan kehutanan
- b. Pengendalian hutan
- c. Studi dan peningkatan edukasi dan pelatihan serta konseling kehutanan, dan
- d. Pengontrolan.

Ladang perkebunan merupakan lahan pertanian yang luas, umumnya berada didaerah tropis atau sub-tropis yang dimanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

agar dapat mendapatkan komoditas. Perdagangan –agraria dalam cakupan luas serta diperjualbelikn ke pelbagai tempat yang jauh, tidak sebagai kebutuhan lokal. Komoditas pertanian sub sector perkebunan. Berikut adalah sejumlah komoditas pertanian yang biasa diusahakan dalam perkebunan:

- a) Goni
- b) Kako
- c) Kapas
- d) Kelapa
- e) Kelapa sawit, kina kopi dan lainnya

C. Konservasi Alam

Konservasi alam merupakan sistem pengaturan alam dan daerah sekitar dengan arif demi mengawasi tumbuhan dan hewan. Cara yang diteraokan utuk mengamankan daerah bergantung pada asal bahaya spesies tersebut. Perkara yang sering terjadi ialah menjamin adanya persediaan logistik, tempat tinggal yang mencukupi. Cara tersebut yakni proses mengelola ekosistem yang juga meliputi pelestarian tanah, manajemen hutan dan air yang maksimal.

D. Kebakaran Hutan

Hutan merupakan daerah yang di dalamnya banyak tumbuhan dan pepohonan lebat yang mampu ditingkatkan serta digunakan untuk mengembangkn penghasilan warga sekitar. Rimba atau hutan juga memiliki kegunaan kulminasi yang amat berpengaruh dalam mengelola kondisi cuaca

global dan lokal serta memelihara peredaran cuaca. Tak hanya fungsi kulminasi, hutan juga memiliki kegunaan hidrolog demi melindungi tanah resapan air, melindungi ketersediaan air.

Penyebab karthula ialah karena daerah hutan yang terbakar umumnya luas. Seringkali karthula tidak dapat dikontrol. Jika hal ini terjadi maka api dengan mudah membakar apa saja yang ada di sekitarnya apalagi jika saat hutan terbakar ada angin yang bertiup kencang. Kebakaran dipicu karena 2 faktor, yakni kebakaran alami dan kebakaran yang diakibatkan oleh tangan manusia. Terjadinya karthula adalah adanya perubahan fruktosa ($C_6H_{12}O_6$) dan oksigen (O_2) menjadi karbondioksida (CO_2) dan uap air (H_2O). Fenomena kebakaran hutan dikategorikan sebagai segitiga api (Gambar 1). Terdapat 3 unsur yang menjadi penyebabnya, yakni sumber panas, bahan bakar dan zat asam. Jika di antara atau sebagian di antaranya tidak ada, maka kebakaran tidak akan terjadi atau jika keadaannya lemah, maka kebakaran dapat dihindarkan. Kebakaran berasal dari segitiga faktor utama, yakni aspek kesengajaan oleh manusia, karena kecerobohan dan aspek alamiah.

Data dari *World Wildlife Fund (WWF)* Indonesia, dari tahun 1997-2006, karthula terjadi di Indonesia di 5 provinsi di mana provinsi-provinsi tersebut memiliki area yang berpotensi tinggi secara berkala dari tahun 1997-2006 ialah Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. bakarnya vegetasi hutan seperti pohon, gambut dan rumput. Beberapa tempat lain, ada orang yang sengaja membakar hutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

agar mendapatkan lahan dengan cara mudah dan murah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang paling genting pemicu terjadinya kebakaran hutan. Tak hanya itu, penyebab alam juga menjadi alasan terjadinya kebakaran hutan, seperti erupsi, vulkanik, percikan api ataupun petir. Di Amerika, Cina Utara dan Kanada petir menjadi alasan fundamental. Di Amerika Tengah, Meksiko, Fiji, Selandia Baru, Afrika, Asia Tenggara bahkan Indonesia aspek yang mendasari terjadinya kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang tak bertanggung jawab.

E. Faktor Penyebab Kebakaranhutan dan Lahan

Ada beberapa penyebab kebakaran hutan dan lahan :

1. faktor kesengajaan

Masyarakat terkadang menjadikan api sebagai media untuk membebaskan lahan, baik itu membuat daerah agraria ataupun kebun. Biaya pengelolaan yang mahal menjadi suatu factor pendukung untuk menjadikan api sebagai media pembukaan lahan dilakukan murah dari segi efektif dari segi waktu dan hasilnya memuaskan.

2. Faktor Alam dan Kelalaian

3. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau maupun kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan

F. Tinjauan Pustaka

Studi ini tidak lepas dari pendapatan data dengan cara menghimpun beberapa sumber dari buku-buku ilmiah maupun non ilmiah ataupun kajian literatur ini dilaksanakan agar dapat mendalami serta menjadikan referensi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pakar-pakar yang terkait dengan penelitian ini. Sesuai dengan tinjauan pustaka serta berdasarkan judul penelitian ini, yakni Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kebakaran Lahan (Studi Kasus Kabupaten Tanjung Jabung Timur), peneliti melakukan tinjauan kepustakaan dari pengamatan lektur, setelah dilakukan penelusuran ternyata ada yang membahas tentang optimalisasi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya dijelaskan di bawah ini:

Pertama, skripsi yang ditulis Andri Karsa, Harangan Sitorus, Thomas Gabriel J (2018) yang berjudul “Peran Satuan Komando Kewilayahan Dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kodim 0415/Batang Hari”¹⁵ menyimpulkan strategi yang tepat guna meningkatkan peran aparat Kodim 0415/Batang Hari dalam pencegahan karhutla. Upaya untuk memaksimalkan peran Kodim 0415/Batang Hari dalam pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sangat mungkin untuk dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan dalam upaya penanggulangan bencana alam karhutla yang dilaksanakan selama ini. maka Kodim baik secara institusi maupun para personel yang diterjunkan sudah dapat dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pencegahan bencana.¹⁵

Kedua, skripsi yang ditulis Nurmanto dengan skripsi berjudul Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan (studi kasus dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bungo) skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi pembakaran lahan

¹⁵ Andri Karsa, “Peran Satuan Komando Kewilayahan Dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kodim 0415/Batang Hari”,

perkebunan kabupaten bungo karena menemukan bahwa peranan pemerintah dalam menanggulangi pembakaran lahan perkebunan belum optimal. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pembakaran lahan perkebunan di kabupaten bungo dalam bentuk pembuatan regulasi dan memantapkan regulasi dari pusat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan mengenai pembukaan lahan tanpa bakar, melakukan pemadaman dengan sumber daya yang ada dan melakukan evaluasi pasca pemadaman lahan. Kendala pemerintah dalam menanggulangi pembakaran lahan perkebunan di kabupaten bungo adalah; a) sulitnya akses menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan, b) sulitnya mendapatkan air disekitar lokasi kebakaran, c) dalam prakteknya pemadaman darat sulit dilakukan mencakup wilayah kebakaran.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Roza Yulida, (2017) “Peran Kelompok Tani Dan Masyarakat Peduli Api (Mpa) Dalam Mengelola Dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis” Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa (1) memastikan faktor terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Bukit. (2) menganalisa kedudukan kelompok tani dalam mengeloladan menghindari terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Buki Batu. (3) menganalisa kedudukan masyarakat terhadap konservasi api yang meminimalisir kebakaran hutan

¹⁶ Nurmanto, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan (studi kasus dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bungo)”

menuju daerah selamat di kawasan Bukit Batu. Studi ini mengindikasikan: (1) Kebakaran di Kabupaten Bukit Batu dikarenakan aspek biofisik, finansial serta sosial budaya. (2) Kedudukan kelompok tani dalam mengurus dan meminimalisir kebakaran hutan dikategorikan perlu perhatian. (3) Kedudukan warga konservasi api dalam meminimalisir kebakaran hutan juga dikategorikan tinggi.¹⁷

ARIFIN, MUKHAMAD ZAINAL and Sagala, Irmawati and Rahman Fitra, Tasnim (2020) *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Skripsi ini berjudul “Strategi Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari mengakibatkan permasalahan lingkungan, hilangnya berbagai manfaat ekosistem dari hutan, dan potensi lain yang terkandung di dalamnya termasuk keanekaragaman hayati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kendala yang menghambat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan juga upaya yang sudah dilakukan oleh pihak yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif tipe pendekatan sosiologis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

¹⁷Roza Yulida, “Peran Kelompok Tani Dan Masyarakat Peduli Api (Mpa) Dalam Mengelola Dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”

wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Batanghari sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dilihat dari upaya yang sudah dilakukan yaitu, pencegahan, pemadaman, tindakan pasca kebakaran. Faktor penghambatnya ialah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD adalah selalu memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puspa Ningrum. Kerusakan lingkungan menjadi poin utama saat ini. Salah satunya kebakaran hutan dan atau lahan, kejadian kebakaran hutan dan atau lahan telah menjadi isu lingkungan dunia karena dampaknya yang sangat merugikan. Banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kerusakan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan atau lahan. Berbagai upaya masyarakat dan pemerintah melakukan pencegahan karhutla di Indonesia, salah satu caranya adalah dengan syirkah (kerjasama). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah. Adapun rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pencegahan karhutla berbasis syirkah? (2) Bagaimana relevansi nilai syirkah sebagai alternatif strategi pencegahan karhutla? (3) Bagaimana model strategis pencegahan karhutla berbasis syirkah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menggunakan metode penelitian Grounded theory, Grounded theory merupakan suatu metode riset yang berupaya untuk mengembangkan teori tersembunyi di balik data dimana data ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan karhutla berbasis syirkah sangat berdampak bagi semua kalangan baik masyarakat, pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ikut serta dalam pencegahan karhutla dengan berbasis syirkah (kerjasama). Strategi pencegahan karhutla akan lebih baik dilakukan dengan mengedepankan nilai syirkah (kerjasama) antara satu dan lainnya agar lebih memudahkan dalam menjaga lingkungan ataupun kelestarian lingkungan.

Dari beberapa penelitin terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan yang memberdakan adalah pada fokus penleitian, dimana peneliti menfokuskan pada pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kabupaten beserta pemerintah di desa dalam mengatasi kebakaran yang terjadi pada tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geograifs

1. Dasar Hukum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk membantu pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana maka di Bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁸ Dasar Hukum penyusunan LKPD adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

¹⁸ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;¹⁹
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang

¹⁹ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 541);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2024;
- k. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD

Dalam menganalisis faktor internal/eksternal berfokus pada isu-isu baik itu maupun kendala yang di temui dalam penyusunan program renstra nantinya. Adapun alat yang sangat membantu dalam hal ini yaitu melakukan klarifikasi isu strategis menurut analisis SWOT. Dalam pengukuran kinerja tersebut setiap tahunnya nanti dituangkan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Visi adalah Pandangan yang jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi ini harus di bawa dan kemana arah tujuannya, Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.²⁰

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat di pengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut. Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2024, yaitu: “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)” bertitik tolak dari visi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019-2024 maka di susunlah visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Berikut

“Mewujudkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Tanjung Jabung Timur dalam Menghadapi Bencana”²¹

Dari visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur dapat di lihat bahwa untuk menunjang pembangunan Kabupaten Tanjung Timur salah satu faktor penunjang adalah Keadaan Keamanan, Ketertiban, Persatuan Bangsa serta keadaan Politik yang mantap sehingga bisa menunjang Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019-2024 yang hendak dicapai adalah “MERAKYAT” (Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat)” Visi Kabupaten

²⁰ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

²¹ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

Tanjung Jabung Timur merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Agrobisnis, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan peluang investasi dibidang industry dan kepariwisataan;
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan penerapan IPTEK;
- d. Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, serta keamanan daerah yang kondusif; dan
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Sedangkan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek;
- 2) Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 4) Proritas yang di jalankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuai dengan prioritas daerah yang telah di tetapkan²²

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dibidang “Penanggulangan Bencana”, ditetapkan 10 (sepuluh) Program dan 29 (dua puluh Sembilan) Kegiatan selama Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran²³

- a) Tujuan Program

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui penyediaan administrasi perkantoran

- b) Outcome/Hasil

Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

²² Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

²³ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
7. Penyediaan barang cetak dan pengadaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor\
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penataan file kepegawaian
13. Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah

B. Aspek Pemerintahan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan masyarakat, relawan yang siap terhadap ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di masyarakat serta sarana apa saja yang harus di

persiapkan seandainya sewaktu- waktu bencana akan datang dan juga langkah-langkap yang harus di lakukan masyarakat untuk mengantisipasi atau mengurangi terjadinya bencana dan korban bencana dengan cara dilakukan pelatihan terhadap masyarakat dan relawan.

b. Outcome/Hasil

Masyarakat dan Relawan penanggulangan bencana yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan seandainya bencana alam itu terjadi sehingga bisa meminimalisir terhadap korban baik itu harta atau pun benda. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang siap terhadap ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di masyarakat serta sarana apa saja yang harus di persiapan seandainya sewaktu-waktu bencana akan datang dan juga langkah-langkap yang harus di lakukan masyarakat untuk mengantisipasi atau mengurangi terjadinya bencana dan korban bencana.

b. Outcome/Hasil

Masyarakat dan team penanggulangan bencana yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan seandainya bencana alam itu terjadi sehingga bisa meminimalisir terhadap korban baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

itu harta atau pun benda.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi bencana
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana

3) Program Tanggap Darurat

a. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat korban bencana pada masa tanggap darurat bencana, sehingga masyarakat korban bencana bisa mendapatkan bantuan sehingga tidak ada korban yang terlantar dengan bencana yang terjadi.²⁴

b. Outcome/Hasil

Masyarakat korban bencana alam dapat tertangani dengan baik dan relawan dan Team Reaksi Cepat dapat melaksanakan tugas dengan baik dengan adanya biaya untuk kebutuhan dalam pelaksanaan pertolongan terhadap korban bencana. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana
2. Kegiatan Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
3. Latihan Bersama Penanggulangan Bencana
4. Mobilisasi peralatan dan logistik penanggulangan bencana²⁵


²⁴ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

²⁵ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR²⁶

Gambar 1 Struktur Organisasi



²⁶ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

a. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi antara lain:

- a) penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b) pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c) pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan oleh Bupati.²⁷

²⁷ Profil Laporan Pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Kebarakan Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat berpotensi terjadinya bencana kebakaran, yaitu di Kecamatan Sadu, kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau rasau, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Mendahara Ulu. Potensi bencana kebakaran tersebut adalah disebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terbuat dari kayu yang sangat mudah terbakar. Disamping bencana kebakaran pemukiman terdapat potensi kebakaran lahan dan hutan, karena wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 25,39 persen hutan serta kultur tanah gambut yang sangat besar sehingga potensi kebakaran lahan dan hutan kemungkinan sangat besar terjadi.

1. Membantu Desa Tangguh Bencana (Destana)

Pembentukan Desa tangguh bencana menjadi program yang dilakukan BPBD Kabupaten Tanjung Jbaung Timur guna mengantisipasi terjadinya kebakaran. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut:

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui daerah mereka yang berpotensi kebakaran, sehingga kami membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang bekerja sama dengan desa setempat bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bencana di daerahnya sehingga mereka pedulilingkungan. Itu juga bertujuan agar membuat masyarakat bisa selalu menjaga dan melestarikan

lingkungan agar tidak terjadi kebakaran yang besar akibat ulah mereka sendiri.²⁸

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa pentingnya untuk bisa melakukan sosialisasi kepada wilayah yang rawan memiliki titik api. Dan cepat tanggap dalam mengatasi kebakaran yang akan datang. Bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan dengan baik dan lebih peduli lagi dengan lingkungan. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

Kita mensosialisasikan di media sosial, seperti facebook dan juga melalui paleho dan juga spanduk pentingnya menjaga alam dan mencegah terjadinya kebakaran agar masyarakat. Memberikan edukasi bagaimana cara menjaga lingkungan dengan baik untuk hidup kedepannya. Memberikan selalu perhatian terhadap lingkungan sekitar dengan peka tidak terjadi kebakaran yang besar.²⁹

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa dalam menjaga lingkungan dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan memberitahukan agar selalu waspada dengan kebakaran hutan dan lahan. Melalui sosial media dapat dengan mudah untuk bisa memberitahukan mereka. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

BPBD bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa guna menghindari terjadinya kebakaran hutan. Langkah yang akan diambil oleh pemerintah adalah untuk bisa mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan kedepannya. Mengajak dan menghimbau

²⁸ wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

²⁹ Wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

masyarakat agar tidak merusak lingkungan akibat membuka lahan sembarangan yang berakibat bisa membakar hutan. Kita memberitahukan informasi tersebut melalui beleho dan juga sosial media yang terkait.³⁰

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa penting melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk bisa mencegah kebakaran hutan itu bisa terjadi. Mengambil langkah dengan baik dengan cara mengajak kepada masyarakat agar tidak merusak lingkungan dengan cara membakar lingkungan tersebut. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Amrullah selaku masyarakat, sebagai berikut:

Kita diberikan pengarahan untuk memiliki kemampuan untuk mengentahui ancaman yang kemungkinan terjadi di daerah kita. juga akan medata daerah-daerah mana saja yang teramat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan ini dengan baik, dengan data yang telah dikumpulkan tersebut tentu memiliki tujuan untuk bisa mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan memberikan himbauan kepada warga setempat yang daerah nya yang rawan kebakaran hutan dan lahan agar selalu waspada selalu yang tinggal didaerah yang rawan tersebut.³¹

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa pentingnya untuk bisa mendata daerah-daerah mana yang rawan akan kebakaran hutan. Memiliki datanya dan siap untuk bisa mengatasi kebakaran tersebut. mencegah dari awal lebih baik karena pentingnya untuk menjaga lingkungan dan mengajak masyarakat peduli akan hal tersebut.

³⁰ wawancara bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

³¹ wawancara bersama bapak Amrullah selaku masyarakat, 9 Januari 2022

2. Monitoring Daerah Berpotensi Kebarakan Hutan dan Lahan

Dilakukannya monitoring daerah yang berpotensi kebarakan hutan dan lahan demi mengantisipasi adanya kemungkinan kebakaran lagi yang akan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut

Kita memonitoring dengan juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga hutan yang adam jangan sampai terjadi kebakaran atau perambahan hutan yang tidak bertanggungjawab, mengecek satu persatu daerah yang tentu yang sangat rawan terjadi kebakaran, melakukan patroli terus menerus untuk bisa menghimbau kepada masyarakat yang sering membakar pada lahan gambut yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan yang besar.³²

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa melakukan sosialisasi dengan masyarakat bagaimana cara merawat lingkungan dengan baik, tidak merusaknya apa lagi membakarnya yang bisa menyebabkan kebakaran hutan bisa terjadi. Dengan sosialisasi ini memiliki tujuan untuk bisa membuat mereka lebih peduli lagi. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

Kami melakukan monitoring di kawasan hutan, agar hutan terhindar dari kebakaran mengetahui titik-titik rawan kebakaran. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten yang memiliki hutan gambut terluas di Provinsi Jambi. Berdasarkan luas dan penyebaran hutan Page 4 4 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kabupaten ini memiliki kawasan Cagar Alam seluas 3.829 ha, Taman Nasional Berbak 138.242 ha, Tahura 3.995 ha dan Hutan Lindung Gambut

³² Wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

beberapa daerah berpotensi kebakaran yang kerap kali terjadi.³³

Hasil temuan diatas menunjukkan bahwa monitoring kawasan hutan yang berpotensi terjadi kebakaran, dan juga mengetahui titik-titik dimana saja yang rawan mengalami kebakaran agar bisa terhindar kebakarn itu sendiri. Terlebih lagi daerah Tanjung Jabung Timur ini memiliki hutan gambut yang sangat luas tentu saja. Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa terdapat daerah berpotensi kebakaran sebagai berikut

- a. Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur
- b. Kel. Kampung Singkep, Kec. Muara Sabak Barat
- c. Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat
- d. Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat
- e. Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat
- f. Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat
- g. Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat
- h. Kel. Teluk Dawan, Kec. Muara Sabak Barat
- i. Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat
- j. Desa Catur Rahayu Kec. Dendang
- k. Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang
- l. Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang
- m. Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai
- n. Desa Suka Maju, Kec. Geragai
- o. Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu
- p. Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu
- q. Ds. Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu

³³ wawancara bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- r. Ds. Simpang Tuan, Kec.Mendahara Ulu
- s. Ds. Rantau Rasau II,Kec. Rantau Rasau
- t. Kel. Nipah Panjang I,Kec. Nipah Panjang
- u. Ds. Simpang Datuk, Kec.Nipah Panjang
- v. Ds. Sungai Sayang, Kec.Sadu

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak

Kardiman selaku masyarakat, sebagai berikut:

BPBD melakukan monitoring bersama pemerintah desa dan masyarakat, kita melakukan penelusuran keberbagai daerah rawan kebakaran agar kita siaga untuk mencegah agar tidak terjadinya kebaran hutan agar selalu bisa membuang sampah tidak sembarangan, ditambah lagi masyarakat yang sering membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut harus diberitahu agar mereka tidak menyebabkan kebakaran lahan.³⁴

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk bisa mengawasi daerah-daerah yang rawan akan kebakaran. Melakukan patrol selalu terhadap masyarakat yang sering membuka lahan dengan cara dibakar. Memberikan edukasi kepada mereka bahwa pentingnya untuk bisa menjaga lingkungan itu sendiri.

3. Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak

Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, sebagai berikut:

Daerah yang mengalami kebakaran kita lakukan pemadaman dengan segera dengan membawa mesin pompa air bila mobil sulit untuk

³⁴ wawancara bersama bapak Kardiman selaku masyarakat, 11 Januari 2022

mengakses sampai kelokasi, kita membuat jalur alternatif supaya bisa mencapai tempat yang sulit untuk dijangkau tentunya, selalu siap siaga jika kebakaran hutan dan lahan itu terjadi lagi dan kita harus mengatasinya dengan cepat agar tidak sampai hangus semua lahannya tersebut.³⁵

Hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah kebakaran dan melakukan pemadaman perlunya membawa alatnya, namun ada beberapa kendala seperti sulitnya akses mobil untuk bisa langsung kelokasi kebakaran tersebut. salah satu solusi untuk bisa mencegah hal tersebut dengan membuat jalama alternative yang bisa dilalui oleh petugas pemadam kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Klasifikasi kebakaran Yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda / bahan yang terbakar. Dengan adanya klasifikasi kebakaran tersebut diharapkan akan lebih mudah atau lebih cepat dan lebih tepat mengadakan pemilihan media pemadaman yang akan digunakan untuk melaksanakan pemadaman. Klasifikasi kebakaran sesuai dengan bahan bakar yang terbakar dan bahan pemadaman untuk masing-masing kelas yaitu :

Kelas A

Termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar biasa, misalnya : kertas, kayu, maupun plastic. Cara mengatasinya yaitu bisa dengan menggunakan air untuk menurunkan suhunya sampai di

³⁵ wawancara bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

bawah titik penyulutan, serbuk kering untuk mematikan proses pembakaran atau menggunakan halogen untuk memutuskan reaksi berantai kebakaran

Kelas B

Kebakaran pada kelas ini adalah yang melibatkan bahan cairan combustible dengan cairan flammable, seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Cara mengatasinya dengan bahan foam

Kelas C

Kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadaman kebakaran non konduktif agar terhindar dari sengatan listrik

Kelas D

Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, aluminium, magnesium, dan kalium. Cara mengatasinya yaitu powder khusus kelas ini.

Penyebab Kebakaran

1. Terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran
2. Kelalaian manusia/human eror (instalasi listrik tidak standar, lupa mematikan kompor saat pergi, membuang puntung rokok sembarangan, dll)
3. Kesengajaan (pembakaran hutan untuk membuka lahan, membakar sampah sembarangan, dll)
4. Alam (kebakaran hutan akibat gesekan antar batang, sambaran petir, gunung api meletus, dll)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Teknik Pemadaman Kebakaran

Memadamkan kebakaran dapat dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api, beberapa cara memadamkan api yaitu :

1. Pendinginan (cooling)

Salah satu cara yang umum untuk memadamkan kebakaran adalah dengan cara pendinginan/menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak dapat menimbulkan uap atau gas untuk pembakaran. Salah satu bahan yang efektif terbaik menyerap panas adalah Air. Pendinginan permukaan biasanya tidak efektif pada produk gas dan cairan yang mudah terbakar dan memiliki flash point dibawah suhu air yang dipakai untuk pemadaman. Oleh karena itu media air tidak dianjurkan untuk memadamkan kebakaran dari bahan cairan mudah terbakar dengan flash point di bawah 100 °C atau 37 °C.

2. Penyalimutan (smothering)

Pendinginan dengan menggunakan oksigen (smothering), dengan membatasi/mengurangi oksigen dalam proses pembakaran api akan dapat padam. Pemadaman kebakaran dengan cara ini dapat lebih cepat apabila uap yang terbentuk dapat terkumpul di dalam daerah yang terbakar, dan proses penyerapan panas oleh uap akan berakhir apabila uap tersebut mulai mengembun, dimana dalam proses pengembunan ini akan dilepasnya sejumlah panas.

3. Mengurangi/memisahkan benda yang belum terbakar dengan cara diurai (starvation)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Menjauhkan benda yang belum terbakar
5. Menutup kran aliran minyak/gas yang terbakar
6. Merobohkan salah satu bangunan guna melindungi bangunan yang jumlahnya lebih banyak dan belum terbakar
7. Jenis Media Pemadaman Kebakaran

Penanggulangan Kebakaran, adalah Dalam mengenal berbagai jenis media pemadam kebakaran dimaksudkan agar dapat menentukan jenis media yang tepat, sehingga dapat memadamkan kebakaran secara efektif, efisien, dan aman. Dari bentuk fisiknya media pemadam kebakaran ada 5 jenis yaitu :

Air Air digunakan sebagai media pemadam kebakaran yang cocok atau tepat untuk memadamkan kebakaran bahan padat (klas A) karena dapat menembus sampai bagian dalam. Bahan pada yang cocok dipadamkan dengan menggunakan air adalah seperti : Kayu, Arang, Kertas, Tekstil, Plastik dan sejenisnya.

4. Melakukan Patrol Rutin

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut

Kita melakukan patroli rutin bersama di lokasi yang berpotensi kebakaran, sehingga kita mengetahui daerah yang rentan kebakaran dan juga rentan terhadap api dari sekitar rumah warga, sehingga kita lakukan patroli siaga. Patroli ini sangat penting karena dengan rutin kita bisa mencegah kebakaran itu terjadi, membuat masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan mereka dengan baik dan mencegah mereka agar tidak membuka lahan dengan sembarangan yang memiliki

potensi terjadinya kebaran hutan.³⁶

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa perlunya untuk bisa selalu melakukan patroli rutin bersama di lokasi yang berpotensi kebakaran, sehingga daerah rawan kebakaran tersebut dapat cepat diatasi dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan akibat kebakaran tersebut. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut:

Patroli dilakukan oleh petugas selama satu minggu sekali untuk mendeteksi adanya kemungkinan buruk terkait kebakaran yang akan datang, sehingga kita mengetahui solusi yang bisa kita lakukan apabila terjadi kebakaran, baik dari air dan juga akses jalan. Mulai dari pengecekan lahan bekas bakar, apakah dilahan tersebut sudah benar-benar mati total apinya dan tidak memiliki potensi untuk terjadi kebakaran lahn untuk kedua kalinya.³⁷

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa melukan patrol terus untuk bisa mencegah kebakaran itu terjadi. Cepat dan tanggap apabila kebakaran itu telah terjadi dalam mengatasinya. Selalu mengecek daerah yang memiliki titik ap agar tidak terjadi kebakaran besar lagi. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Ibu Musrifah Alyas, sebagai berikut:

Patrol dilakukan untuk membuat tracking kebebrapa titik rawan kebakaran. Terus melakukan pemantuan ke wilayah yang sering ada titik apinya yang sangat berpotensi sekali untuk bisa terjadinya kebakaran. Itu rutin terus kita terus patrol ulang-ulang hingga titik api disana menurun dan tidak lagi menyebabkan kebakaran lahan disana. Mengajak masyarakat untuk bisa selalu siaga akan daerah yang titik apinya tinggi agar tidak membuka lahan sembarangan.³⁸

³⁶ Wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

³⁷ wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

³⁸ Wawancara bersama Ibu Musrifah Alyas, 16 Januari 2022

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa pentingnya selalu mengetahui daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran tersebut. Melakukan pemantauan ke wilayah yang sering ada titik apinya yang sangat berpotensi sekali untuk bisa terjadinya kebakaran. Itu semua dilakukan untuk bisa mencegah kebakaran hutan.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

1. Minimnya Kesadaran Masyarakat Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak

Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut:

Masyarakat masih kurang kesadaran untuk menjaga hutan, karena mereka sendiri yang mengerusakannya dengan menebang dan membuka lahan kemudian berdampak kepada hutan yang ada di sini, banyak warga masih melakukan tersebut tanpa ada rasa tanggungjawab dari mereka. Mereka hanya membakar lahan tersebut hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mengetahui dampak yang apa mereka telah lakukan. Penting memberikan sosialisasi agar mereka tidak melakukan itu lagi.³⁹

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan itu sendiri, mereka membuka lahan dengan cara dibakar yang tentu saja dampaknya akan membuat kebakaran hutan nantinya tanpa ada rasa tanggungjawab dari masyarakat yang melakukan itu. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD

³⁹ wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut

Masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjadi pelopor pencegahan kebakaran, padahal mereka itu tahu kalau daerah kita memang sering mengalami kebakaran. Masing kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebarakan hutan, mereka masih membuka lahan dengan cara bakar lahan tersebut yang tentu saja dapat menyebabkan kebakaran hutan yang besar jika itu dilakukan, mereka tidak peduli seolah kebakaran tersebut belum besar, padahal mereka yang membuat titik api tersebut menjadi besar.⁴⁰

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa menjaga lingkungan dengan baik, mereka dengan santai membakar lahan hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mengetahui bahaya pembukaan lahan tersebut apalagi dengan cara dibakar. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Santoso sebagai berikut:

Kami merasa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan yang ada, sehingga ini berdampak pada rasa acuh tak acuh dalam menjaga hutan, sehingga mereka membakar hutan untuk membuka lahan. Dan membuka lahan tersebut dengan cara dibakar, yang tentu memiliki potensi yang sangat besar terjadinya kebakaran hutan itu sendiri. Mereka terus melakukan itu hanya untuk keuntungan pribadi mereka sendiri tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut.⁴¹

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa memiliki rasa yang tidak acuh terhadap lingkungan dapat membuat kebakaran hutan, pola pikiran masyarakat yang begitu tentu akan merusak lingkungan yang ada, mereka hanya tau bagaimana cara mendapatkan keuntungan tapi tidak buruk kedepannya bagaimana.

2. Akses jalan dan air yang terbatas

⁴⁰ Wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

⁴¹ wawancara bersama bapak Santoso, 13 Januari 2022

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak

Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, sebagai berikut:

Akses jalan yang ada masih belum bisa dilewati kendaraan, sehingga kita terpaksa membawa peralatan seadanya dan semampu kita dalam memadamkan kebakaran hutan, ditambah lagi air yang sulit dijangkau karena terlalu jauh lokasinya dari air. Masih sulitnya akses untuk menjadi salah satu hambatan sulitnya untuk mematikan api apabila terjadi kebakaran yang besar tentunya. Kebakaran disini masih sulit untuk bisa dikendalikan karena akses jalan tadi yang belum memadai.⁴²

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa sulitnya akses untuk datang kelokasi kebakaran tersebut menjadi faktor masalah utama disini ditambah lagi pasokan air yang sedikit yang tentu saja tidak efektif sekali dalam mengatasi kebakaran hutan tersebut secara maksimal. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut

Untuk memadamkan api, kita keterbatasan air untuk bisa sampai kelokasi, karena lokasi kebakaran jauh dari air, kita merasa sangat kesulitannya untuk bisa memadamkan api tersebut secara total karena akses jalan yang belum memadai, kebakaran tersebut sangat sulit untuk bisa dipadamkan karena dikitnya suplai air yang bisa memadamkan lahan yang terbakar, mobil pemadam pun tidak bisa langsung bisa sampai kelokasi karena akses jalan yang tidak bisa dilewati oleh mobil pemadam tersebut⁴³

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa masih banyak faktor yang menghambat dalam melakukan pemadaman api akibat kebakaran hutan ini,

⁴² wawancara bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

⁴³ Wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

ditambah jalan akses yang belum memadai dan kendaraan pemadam yang sangat sulit untuk bisa mengakses daerah yang terkena api tersebut. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Mugiyono sebagai berikut:

Kita kesulitan jalan, jalannya sulit dijangkau dari kendaraan, sehingga BPBD kesulitan untuk samapi kelokasi. Kita sangat mengeluh jika kebakaran lahan kembali terjadi kita tidak langsung bisa memadamkannya secara total, dikarenakan suplai air pemadam tidak sampai secara maksimal ke lahan yang mengalami kebakaran tersebut. maka dari itu perlunya dibuatkan jalan alternative yang bisa menjangkau tempat yang telah mengalami tersebut agar bisa dipadamkan secara maksimal.⁴⁴

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa lokasi yang masih yang sulit dijangkat adalah alasan utama untuk bisa memadamkan api, banyak dari BPBD mengeluh untuk bisa menjangkau kelokasi tersebut. ditambah lagi pasokan air yang terbatas hanya bisa memadamkan api tersebut tidak untuk keseluruhannya.

3. Sarana dan prasarana yang terbatas

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak

Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut:

Kita keterbatasan personil untuk dilokasi, ditambah lagi apabila kebakarannya cukup besar sehingga diperlukan personil yang cukup, ditambah lagi peralatan kita juga terbatas, banyak sekali mengalami kekurangan alat untuk bisa memadamkan api secara maksimal disini, jadi kita masih kesulitan untuk bisa menanganin api secara total karena kekurangan anggota dan alat juga disini.⁴⁵

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa masih banyak faktor-

⁴⁴ wawancara bersama bapak Mugiyono, 11 Njauari 2022

⁴⁵ wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

faktor yang menghambat untuk bisa mengatasi kebakaran secara maksimal, mulai dari kekurangan anggota yang bertugas untuk memadamkan api, kekurangan alat pendukung dalam memadamkan api. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut

Keterbatasan peralatan untuk pemadaman, seperti pompa air dan juga kendaraan motor yang sesuai dengan lokasi kita, ditambah lagi dengan kurangnya personil disini yang mengakibatkan proses pemadaman menjadi sangat terhambat oleh faktor yang tadi. Mau tidak mau kita melakukannya tidak maksimal dan masih banyak titik api yang tidak bisa kami padamkan tersebut.⁴⁶

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa masih belum memadai alat untuk bisa memadamkan api dengan maksimal adalah menjadi faktor penghambat. Kekurangan anggota yang bertugas juga membuat kinerja dalam upaya memadamkan api tidaklah maksimal.

C. Capaian yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Mencegah Kebakaran Huta dan Lahan

1. Pembuatan penampungan air dibeberapa titik rawan

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut

Kita membuat beberapa titik kolam untuk menampung air yang digunakan sebagai antisipasi apabila terjadi kebakaran, sehingga air tidak terlalu sulit untuk bisa dipakai untuk bisa memadamkan api. Pembuatan kolam alternative memang suatu cara yang efektif ketika hendak mematikan api yang sangat sulit untuk dijangkau. Jadi kita memperbanyak kolam tersebut untuk memudahkan kita dalam

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

memadamkan kebakaran hutan dan lahan tersebut.⁴⁷

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa membuat kolam alternative adalah solusi yang terbaik ketika suatu daerah yang terkena kebakaran tersebut sulit untuk diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran. Hal ini membuat petugas kebakaran sangat terbantu sekali dengan kolam air alternative tersebut dalam memadamkan api. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut:

Adanya keseriusan dalam penangan kebakaran, menyebabkan dari tahun ketahun terjadi penurunan titik kebakaran yang ada di kabupaten kita, sehingga ini capaian kita yang harus diapresiasi. Kinerja mereka perlu diacungkan jempol. Mereka berusaha yang terbaik agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan. Mereka mengajak masyarakat untuk bisa bekerja sama untuk bisa menjaga lingkungan dengan baik.⁴⁸

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa menurut survey tahun ketahun dampak dari menjaga lingkungan dengan baik tentu memiliki dampak yang positif, ditambah keseriusan dalam mengurangi kebakaran hutan tersebut. pelayanan yang diberikan tersebut patut diapresiasi karena telah banyak menekan titik api dan berkurangnya kebakaran hutan tersebut.

2. Adanya penambahan personil dan peralatan

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

⁴⁸ wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Personil kita sudah bertambah dengan adanya pengadaan dan pengajauan yang kita ajukan ke bupati, sehingga dapat terealisasi dan kita menjadi lebih mudah untuk melakukan patrol dan juga pencegahan terjadinya kebakaran. Kita terus mengawasi kegiatan masyarakat dalam merawat lingkungan tersebut. memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak sembarangan membuang sampah yang bisa menyulut kebakaran. Terus melakukan sosialisasi kepada mereka hingga mereka peduli dengan lingkungan tersebut.⁴⁹

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa melukan kerja sama dengan bupati dalam program peduli akan lingkungan. Menjaga lingkungan dengan baik agar tidak terjadi kebakaran lagi. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menjaga lingkungan dengan baik. Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut:

Semakin bertambahnya personil, kita bisa melakukan sosialisasi dengan baik, personil kita rekrut dari beberapa desa yang mengalami titik rawan kebakaran, sehingga mereka dapat menjadi penggerak desa agar sadara tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan yang bisa berakibat kebakaran itu terjadi. Jadi membentuk komunitas dengan masyarakat tentang peduli lingkungan dan bagaimana cara bisa menjaga lingkungan tersebut dengan baik untuk kedepannya.⁵⁰

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa mengajak kerja sama dengan masyarakat dalam mengatasi kebakaran adalah salah satu solusi yang terbaik untuk bisa menjaga lingkungan. Menekan daerah yang rawan terhadap kebakaran tersebut diatasi dengan cepat supaya bisa mengatasi kebakaran dengan baik.

⁴⁹ wawancara bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

⁵⁰ wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

3. Penegakan hukum

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak

Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut:

Penegakan hukum dilakukan dengan penangkapan dan pemberian pidana kepada yang menyebabkan kebakaran lahan dan hutan. Memberikan sanksi yang berat jika mereka masih untuk membuka lahan dengan cara dibakar yang dapat menyebabkan kebakaran itu sendiri. Terus melakukan patrol kepada mereka yang sering tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan disini. Pencegahan dengan memberikan sanksi hukum kepada oknum yang tidak bertanggungjawab adalah solusi yang terbaik yang harus diambil.⁵¹

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa pentingnya untuk menegak hukum bagi masyarakat yang tidak bertanggungjawab tidak menjaga lingkungan dengan baik, ditambah lagi oknum yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar tentu saja akan membuat kebakaran yang besar. maka dari itu bagi oknum yang melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi yang berat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Bahwa sesuai Pasal 187 menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: a. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; c. dengan pidana penjara paling seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut

⁵¹ wawancara bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

- b. Bahwa sesuai Pasal 188 menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- a. Bahwa sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”
- b. Bahwa sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf l menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”.
- c. Bahwa sesuai Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Bahwa sesuai Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.
- e. Bahwa sesuai Pasal 78 ayat (11) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 ayat (1): a. huruf a menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”; b. huruf h menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”; c. huruf j menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Bahwa sesuai Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Bahwa sesuai Pasal 108 menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".
- 3) Bahwa sesuai Pasal 113 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

- 4) Bahwa sesuai Pasal 114 menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".
- 5) Bahwa sesuai Pasal 115 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".
- 6) Bahwa sesuai Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada;

Hasil penelitian di dapatkan melalui wawancara bersama bapak Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

Kesadaran untuk bertanggungjawab semakin meningkat, karena dengan menghadapi pasca kebakaran maka dilakukan rehabilitasi bagi hewan yang terkena dampak dan juga masyarakat diberikan beberapa bantuan guna pemulihan dampak, penanganan korban. Bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

areal bekas kebakaran dilaksanakan oleh pihak bertanggungjawab pengelola lahan baik perusahaan HPH, HPHTI, perkebunan besar, perusahaan pertambangan dan apabila lokasinya berada didalam dan atau diatas areal konsensi atau oleh instansi teknis dibidangnya apabila lokasi berada diatas tanah hutan negara yang belum dibebani hak; penanganan dampak dan korban kebakaran meliputi kegiatan identifikasi inventarisasi dan pemulihan yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab; proses yustitusi meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.⁵²

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sejak dini. Merawat lingkungan tersebut dengan baik agar tidak terjadi kebakaran yang besar yang tentu memiliki dampak yang buruk masyarakat dan lingkungannya juga tentunya. Memberikan sanksi yang berat kepada perusahaan yang mencoba membuka lahan dengan cara dibakar dengan api. Itu semua dilakukan agar bisa melindungi lingkungan dengan baik.

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021, beberapa hasil yang telah dicapai yaitu sebagai berikut:

- a. Ikut sertanya Pegawai Badan Penanggulangan Bencana dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bintek Keuangan, Kegiatan- Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana baik yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Ataupun BASARNAS Provinsi Jambi;
- b. Terbentuknya Satgas Team Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur sebanyak 27 orang yang siap membantu Pemerintah

⁵² wawancara bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 9 Januari 2022

Daerah ikut membantu dalam Penanganan Penanggulangan Bencana;

- c. Ikut berperan aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Tanjung Jabung Timur dalam penanganan penanggulangan bencana dan Bekerja sama dengan SKPD terkait untuk penanganan bencana;
- d. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) desa yang menggunakan dana APBD Kab. Tanjung Jabung Timur
- e. Melakukan pendataan korban bencana dan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bantuan uang dari Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur untuk para korban bencana;
- f. Menginformasikan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana yang bisa mengancam kita melalui pemasangan Baliho Penanggulangan Bencana (5 Buah) dan pembuatan poster penanggulangan bencana yang sudah di sebarkan di seluruh Kecamatan
- g. Pembentukan Tim Pembina Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Bupati Tanjung Jabung Timur serta Unsur Muspida Kab.Tanjung Jabung Timur
- h. Pembentukan Tim Komando Penanggulangan Bencana yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Umum, serta kepala SKPD terkait dalam penanganan penanggulangan bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah dalam mencegah kebarakan hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membantuk Desa Tangguh Bencana (Destana), monitoring daerah berpotensi kebarakan hutan dan lahan, melakukan pemadaman hutan dan melakukan patrol rutin.
2. Kendala yang dihadapi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, diantaranya minimnya kesadaran masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, akses jalan dan air yang terbatas dan sarana dan prasarana yang terbatas.
3. Capaian yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencegah kebakaran huta dan lahan, diantaranya pembuatan penampungan air dibeberapa titik rawan, adanya penambahan personil dan peralatan dan penegakan hukum.

B. Saran

1. Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan

- pengawasan, serta evaluasi harus lebih diperhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dalam mengatisipasi terjadinya kebarakan hutan dan lahan susulan.
 3. Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi sebaiknya berpartisipasi aktif menjaga dan merawat hutan agar tidak terjadi kebakaran.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

Andri Karsa, “Peran Satuan Komando Kewilayahan Dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kodim 0415/Batang Hari”,

Cholid Narbuko dan Abdu Acmhmad, *Metodologi Penelitian*.

Imtihan, “Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016.

Nuridin, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di kecamatan Biringkulu Kabupaten Gowa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013.

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nurmanto, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan (studi kasus dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bungo)”

Roza Yulida, “Peran Kelompok Tani Dan Masyarakat Peduli Api (Mpa) Dalam Mengelola Dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: PustakaPelajar, 2013.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, Depok: PT Grafindo Persada, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-4548/D.II.1/PP.00.11/9/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 09 September 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Muhamad Rido**
NIM : SiP. 162384
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

Lokasi Penelitian : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Jabung Timur
Waktu Penelitian : 09 September 2021 – 09 Desember 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Sa'im, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

DAFTAR INFORMAN

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Bapak Rahmad Hidayat	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Aktif
Bapak Menhendri	Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Aktif
Bapak Darmis	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Aktif
Bapak Amrullah	Selaku Masyarakat	Aktif
Bapak Kardiman	Selaku Masyarakat	Aktif
Ibu Musrifah Alyas	Selaku Masyarakat	Aktif
Bapak Santoso	Selaku Masyarakat	Aktif
Bapak Mugiyono	Selaku Masyarakat	Aktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

1. Apa Peran Pemerintah dalam Melakukan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apa Upaya yang di Lakukan Pemerintah Tanjung Jabung Timur dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan?
3. Apa Kendala yang di Hadapi dalam Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan?
4. Apa Saja Penyebab Terjadi nya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
5. Apa Saja Dampak yang di Akibatkan oleh Kebakaran Tersebut?
6. Apa Capaian dalam Melakukan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan?
7. Dimana Saja Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Berpotensi Kebakaran Terparah?
8. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan?
9. Apa Hukum di Indonesia yang Melarang Pembakaran Hutan dan Lahan?
10. Berapa Luas Hutan dan Lahan Terbakar Pada Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI



Poto bersama para pegawai BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Poto bersama Bapak Menhendri Bidang Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Poto bersama bapak Rahmad Hidayat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Poto bersama Darmis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

CURICULUM VITAE

MUHAMAD RIDO

DATA PRIBADI



Nama : Muhamad Rido
Tempat / Tanggal Lahir : Rantau Rasau 21 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Agama : Islam
Alamat : Kec. Jaluko Desa Mendalo Indah, Rt.06 Rw.02
No Hp : 082269102481

PENDIDIKAN :

2004 – 2010 : SD N 09 RANTAU RASAU
2010 – 2013 : SMP N 23 RANTAU RASAU
2013 – 2016 : MA N 1 TANJUNG JABUNG TIMUR